


PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

(Studi di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Disusun Oleh

DESI SULISTYOWATI

NIM. 100 211 0337

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARI'AH

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

TAHUN 1437 H/ 2015 M

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : **PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA (Studi di Pengadilan Agama Kota
Palangka Raya)**

NAMA : **DESI SULISTYOWATI**
NIM : **100 211 0337**
FAKULTAS : **SYARIAH**
JURUSAN : **SYARIAH**
JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, November 2015


Menyetujui,

Pembimbing 1



Dr. IBNU ELMI AS PELU, SH.,MH
NIP. 197501091 9993 1002

Pembimbing 2



ABDUL KHAIR, MH
NIP. 19681201 2000 1003

Mengetahui,


Wakil Dekan Bidang Akademik



MUNIB, M.Ag
NIP. 19600907 199003 1 002

Dekan Fakultas Syariah




H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara
DESI SULISTYOWATI

Palangka Raya, November 2015

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : DESI SULISTYOWATI

NIM : 100 211 0337

Judul : **PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**


(Studi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Syariah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



**Dr. IBNU ELMI AS PELU, SH.,MH
NIP. 197501091 9993 1002**

Pembimbing 2



**ABDUL KHAIR, MH
NIP. 19681201 2000 1003**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**“PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”**", Oleh DESI SULISTYOWATI, NIM 100 211 0337 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 NOVEMBER 2015

November 2015 M

Palangka Raya, Oktober 2015

Tim Penguji:

1. Drs. SURYA SUKTI (.....) Pimpinan sidang
2. Dr. SADIANI, MH (.....) Penguji I
3. Dr. IBNU ELMU AS PELU SH.,MH. (.....) Penguji II
4. ABDUL KHAIR, M.H (.....) Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Syariah IAIN
Palangka Raya,



H. SYAIKHU, MHI
NIP. 19711107 199903 1 005

PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI di PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA)

Dosen Pembimbing: 1. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H.
2. Abdul Khair, M.H.

ABSTRAK

Masalah penelitian ini adalah pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Ditemukan fakta bahwa ada sengketa pembagian harta bersama dalam Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) bagaimana proses pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya? (2) apa saja kendala Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dalam memutuskan pembagian harta bersama dan cara mengatasinya?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Subjek dalam pemelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dan pengabsahannya melalui teknik triangulasi. Analisis data melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing/ verification*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Proses pembagian harta bersama, yaitu: pengajuan gugatan, penetapan hari sidang dan pemanggilan, persidangan pertama, pembacaan gugatan, jawaban tergugat (mengakui, membantah, *referte eksepsi*: materil dan formil); *rekonvensi*: replik dan duplik, intervensi, pembuktian; kesimpulan, putusan Hakim. (2) Kesulitan dalam pembagian harta bersama, yaitu: status hukum harta tidak jelas (dijual/ telah berpindah tangan, harta tidak ada), tidak dapat mendatangkan saksi, harta berkongsi dengan orang lain (tidak dapat diterima), tingkat pendidikan Penggugat dan Tergugat agak rendah, sehingga sulit untuk diberi pemahaman atau pengertian, salah satu pihak ada yang bersifat tempramental atau merasa mencari harta itu sendiri/ tidak bersama-sama, harta telah dijual terlebih dahulu, suami berpoligami/ istri selingkuh, salah satu pihak beranggapan bahwa yang berbuat salah tidak berhak mendapatkan pembagian harta bersama; Pengancaman (baik kepada Majelis Hakim atau pihak Tergugat maupun Penggugat). Adapun cara mengatasi kesulitan pembagian harta bersama, yaitu: untuk harta yang disengketakan pihak Pengadilan melakukan putusan sela dengan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta yang telah di masukan dalam surat gugatan dengan, kemudian musyawarah para Hakim Pengadilan, serta memberitahukan kepada para pihak agar tertib mengikuti jalannya persidangan, mendatangkan saksi ahli (jika diperlukan).

Kata kunci: Problematika, Harta Bersama, Hakim Pengadilan Agama.

Problematic JOINT DISTRIBUTION OF PROPERTY (COURT OF RELIGIOUS STUDIES in the city of Palangkaraya)

Supervisor: 1. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH, M.H.
2. Abdul Khair, M.H.

ABSTRACT

The research problem is the division of joint property of the Religious Court of Palangkaraya. Found that there was a dispute division of joint property in the City of religious court of Palangkaraya. The purpose of this study was to examine the fundamental issue, namely: (1) how the process of division of joint property of the Religious Court Palangkaraya? (2) what are the constraints of Religious Court Judge Palangkaraya in deciding the division of joint property and how to cope?

This study is a normative legal research, with a qualitative approach deskriptif. data used in this study are primary data. Subjects in this pemelitian is a religious court judge Rayadan city of Palangkaraya object of this research is the religious court ruling city of Palangkaraya. Collecting data through interviews, documentation and observation, and pengabsahannya through triangulation techniques. Analysis of data through three stages: reduksi, data presentation, and conclusion drawing / verification.

Results of this study concluded that (1) The process of division of joint property, namely: the filing of a lawsuit, the determination of the trial and calling, the first trial, the reading of the lawsuit, the defendant answers (admitted, denied, referte exception: material and formal); rekonsensi: replik and closing argument, intervention, proof; In conclusion, the Judge's decision. (2) Difficulties in the division of joint property, namely: the legal status of the property is unclear (sold / has changed hands, the property does not exist), it can not bring in witnesses, treasure teamed up with others (unacceptable), education level Plaintiff and Defendant somewhat low, making it difficult to be understanding or definition, one of the parties there are tempramental or find a treasure itself / are not together, the property has been sold in advance, husband polygamous / wife having an affair, one party considers that the wrongdoers are not entitled to the division of joint property; Threatening (either to the judges or the defendant or plaintiff). As for how to overcome the difficulties of the division of joint property, namely: to treasure in disputed the Court makes an interlocutory with putting confiscation of all property that has been input in the lawsuit with, then deliberation Court Judges, and inform the parties in order to orderly follow the trial, bring in expert witnesses (if necessary).

Keywords: Problems, Joint Treasure, Religious Court Judge.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahsegala puji syukur saya ucapkan kepada Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah SWT yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta umat yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Semoga Allah SWT, yang Maha Pengasih Menganugerahkan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad Saw kelak di Surga-Nya.

Skripsi yang berjudul “**PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya)**” sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Tidak pernah terlepas dari berbagai pihak, dan sudah sepatutnya saya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang tercinta dan yang terkasih Ayahanda Arbianto dan Ibunda Badariah, yang telah membesar, mengayomi, dan secara tulus memprioritaskan perkembangan pendidikan anak-anaknya agar mampu menggapai keberkahan dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, semoga Allah SWT selalu merahmati dan membalas kebaikan perjuangan beliau untuk

memajukan IAIN Palangka Raya menjadi yang terdepan di bumi Kalimantan Tengah.

3. Yang terhormat bapak H. Syaikhu M. Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT selalu memberikan beliau kesehatan untuk dapat memajukan Fakultas Syariah menjadi yang terbaik.
4. Yang terhormat bapak Abdul Helim S. Ag.,M. Ag., dan Drs. Surya Suktı selaku dosen penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Yang terhormat bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH., dan Abdul Khair S.H., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, tanpa bimbingan dan arahan serta kesabaran dari bapak sekalian dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Semoga Allah senantiasa memberkahi perjuangan bapak sekalian dengan pahala amal jariyah.
6. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, dosen-dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, semoga Allah SWT menghitung tiap titik peluh yang bapak-ibu sekalian korbankan demi menunjang keilmuan penulis.
7. Yang penulis sayangi, kakak serta adik-adik yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, Setyo Widodo S.Pd., Sulistyo Triwibowo, Ahmad Sulistyo Ramadhan, Sulistyo Wijayanti.

8. Yang penulis sayangi serta kasihi, suami, Danny Andhika Kamil, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan motivasi dan dukungan terhadap pendidikan penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dunia dan akhirat, dan memudahkan segala jalan untuk kita berdua.
9. Yang penulis sayangi dan kasihi, anak-anak Azwa Safrina Kamil dan Nazwa Mutiara Kamil, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk cepat menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh selama ini.
10. Yang selalu penulis ingat dan kenang, teman-teman seperjuangan AHS 2010 yang selalu memberikan canda tawa yang tiada terhingga, yang selalu memberikan motivasi, dan waktu yang telah kita lewati bersama, Nafisah, Santi, Humai, Barry, Ahim, Ifit, Jumaidi, Fuan, Zarkasi, Andri, Yakin dan Indra.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk perkenbangan skripsi ini. Akhirnya, dengan berserah diri kepada Allah SWT, dan mengucapkan syukur, semoga karya yang sederhana ini, dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, November 2015

Desi Sulistyowati
NIM. 100 211 0337

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2015

Yang membuat pernyataan,



DESI SULISTYOWATI
NIM. 100 211 0337

MOTTO

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

PERSEMBAHAN

*Tiada Dzat lain selain Allah SWT segala tempat
bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini*

*Dan tiada tempat yang paling indah untuk
mempersembahkan Skripsi ini selain kepada Ayahanda
Arbianto dan Ibunda Badariah, serta Suami tercinta
Danny Andhika Kamil*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Deskripsi Teoritik	14

1. Pengertian Problematika.....	14
2. Pengertian Harta Bersama	15
3. Pengertian Hakim Pengadilan Agama	22
4. Kode Etik Hakim.....	22
C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Peneliti	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
1. Waktu Penelitian.....	39
2. Tempat Penelitian	39
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
1. Subjek Penelitian	42
2. Objek Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Pengabsahan Data.....	43
G. Analisis Data.....	44

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palangka Raya	46
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya....	46

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.....	48
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya....	49
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya	51
5. Daftar Nama Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, Serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya	52
6. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	54
7. Kewenangan Pengadilan Agama.....	54
B. Isi Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Nomor 171/Pdt.G/2014.PA.Plk	
1. Posita (Duduk Perkara).....	64
2. Petitum (Permohonan).....	70
3. Konvensi (Kesepakatan).....	72
4. Rekonvensi (Tuntutan)	75
C. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya	77
1. Informan Pertama	77
2. Informan Kedua.....	78
D. Analisis.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	109

C. Daftar Pustaka	111
1. Buku	111
2. Internet.....	112

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

N0. 158/1987 dan N0. 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
س	Sa	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ه	Ha	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	SY	-
ص	Shad	Ş	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ڏ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ٿ	t (dengan titik di bawah)
ڙ	Dza	ڙ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ڪ	Kaf	K	-
ڦ	Lam	L	-
ڻ	Mim	M	-
ڻ	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ؠ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

احمدیہ ditulis Ahmadiyyah

C. Ta'Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

Contoh :

جَمِيعَةٌ ditulis *jama'ah*

2. Bila tidak dimatikan ditulis t.

Contoh :

كَرَمَةُ الْأُولَيَاً ditulis *karamatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah di tulis *a*, kasrah ditulis *i* dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū* masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

Contoh :

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*

Contoh :

فَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh :

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤْتَثٌ ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

Contoh :

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Contoh :

السماء ditulis *as-Samā'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata

Contoh:

ذوالفروض ditulis *żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh:

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*